

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Izin Usaha Perluasan

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Izin Usaha Perluasan sesuai lampiran II Peraturan Kepala BKPM RI No.15 Tahun 2015 bermaterai 6000
2. Fotocopy KTP dan NPWP Direktur Utama
3. Fotocopy NPWP Lokasi Provinsi Banten
4. Fotocopy Perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip/Perluasan/Perubahan
5. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau; Fotocopy akta jual beli atas nama perusahaan atau; Fotocopy perjanjian sewa menyewa
6. Surat Kuasa Asli bermaterai dilengkapi KTP penerima kuasa
7. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Akta Perubahannya
8. Fotocopy Dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL
9. Fotocopy Izin Lingkungan
10. Fotocopy Izin Gangguan (HO) dan atau SITU
11. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12. Fotocopy LKPM triwulan terakhir
13. Fotocopy Bukti Penguasaan Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online
3. Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012
<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha perluasan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Usaha Perluasan

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077